



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 129/PUU-XXIV/2026**

tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Notaris

Pemohon	: Askanah, Jane Margaretha Handayani, Wakiyo, dan Syamsul Jahidin
Jenis Perkara	: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris).
Pokok Perkara	: Frasa “karena melakukan tindak pidana yang diancam” dalam norma Pasal 13 UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon. 2. Menyatakan Permohonan Nomor 129/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali. 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>. 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 129/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon
Tanggal Ketetapan	: Rabu, 29 April 2026
Ikhtisar Ketetapan	:

Objek permohonan para Pemohon adalah frasa “karena melakukan tindak pidana yang diancam” dalam Pasal 13 UU Jabatan Notaris, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Berkenaan dengan kedudukan hukum, para Pemohon mengqualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris aktif dan asisten

notaris yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian tersebut.

Di dalam posita pada pokoknya para Pemohon mendalilkan frasa “karena melakukan tindak pidana yang diancam” dalam norma Pasal 13 UU Jabatan Notaris bersifat ambigu sehingga dapat disalahgunakan oleh dewan kehormatan notaris untuk memberhentikan dengan tidak hormat notaris yang sedang diterpa proses hukum tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu.

Berdasarkan posita tersebut, dalam petitum para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 13 UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Terkait dengan permohonan *a quo*, pada tanggal 14 April 2026 Mahkamah menerima surat permohonan pencabutan Permohonan Nomor 129/PUU-XXIV/2026 dari para Pemohon melalui *e-mail* Mahkamah. Pada pokoknya para Pemohon sepakat mencabut permohonan *a quo* karena akan melengkapi dan menyempurnakan permohonannya.

Terhadap penarikan kembali permohonan demikian, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 April 2026 menetapkan bahwa penarikan kembali Permohonan Nomor 129/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon sehingga para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*, serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 129/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.